

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Dalam sistem perekonomian Islam, zakat merupakan sarana pendistribusian harta dari umat yang memiliki harta kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini tentunya berpotensi untuk pemerataan harta, sehingga kesenjangan sosial yang tinggi dapat ditekan. Zakat juga mampu untuk meningkatkan rasa persaudaraan antara si kaya dan simiskin. Sehingga terjalin kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain sebagai sarana pendistribusian harta, zakat juga memiliki potensi sebagai penerimaan Negara yang sangat besar. *Al-Qur'an* telah jelas menuliskan firman Allah SWT tentang kewajiban membayar zakat yang disejajarkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Namun pendistribusian zakat di Indonesia rata-rata masih dikelola secara konsumtif. Padahal dengan melihat banyaknya Badan Pengelola Zakat (*Amil*) sangat memungkinkan untuk melakukan pengumpulan zakat dan pendistribusiannya secara produktif.

Pengelolaan zakat yang dilakukan secara kelembagaan telah diyakini oleh banyak kalangan lebih membawa kepada manfaat zakat yang lebih besar dibandingkan dengan hanya ditunaikan secara individu sekedar untuk menggugurkan kewajiban zakat. Sejarah mencatat bahwa pengelolaan zakat secara kelembagaan sebenarnya telah ada sejak periode awal perkembangan Islam. Nur Chamid, menuliskan bahwa lembaga keuangan yang disebut sebagai *bait al-maal* setidaknya telah ada sejak era Rosulullah dimana salah satu fungsi dari lembaga tersebut pada

masa itu adalah mengelola sumber-sumber keuangan masyarakat muslim, termasuk diantaranya adalah zakat.<sup>1</sup>

Dalam sejarah perkembangannya, zakat telah menjadi instrumen yang mampu menggeser status sosial umat dari *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) menjadi muzakki dan mampu memberdayakan ekonomi umat. Pergeseran status sosial dan kemampuan dana zakat dalam memberdayakan ekonomi umat tidak lepas dari mekanisme dan prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional, akuntabel, dan amanah. Keberhasilan pengelolaan potensi zakat ini terjadi pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa ini masyarakat yang semula menjadi *mustahik* dianggap tidak layak menerima zakat. Secara ekonomi mereka telah masuk dalam kategori masyarakat sejahtera dan wajib membayar zakat. Dana zakat yang tidak terdistribusi akibat ketiadaan penerima menjadi melimpah dan disalurkan ke wilayah lain untuk membantu memenuhi kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Kenyataan sejarah ini telah mendorong lahirnya upaya-upaya sistematis dari pemerintah dan masyarakat untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara terarah melalui mekanisme manajemen dan organisasi zakat. Zakat tidak lagi dipandang sebagai sebuah kewajiban agama yang dapat ditunaikan secara bebas oleh para *muzakki*. Mobilitas dana zakat melalui pendekatan manajemen syariah dalam organisasi zakat didasarkan pada rasionalitas potensi zakat yang demikian besar. Apabila potensi zakat ini dihimpun dan dikelola melalui organisasi zakat, niscaya potensi zakat akan memberikan kontribusi tidak saja bagi pemenuhan kebutuhan konsumtif *mustahik*, tetapi juga berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

---

<sup>1</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 46-61.

Preseden ini dicoba direkonstruksi oleh sejumlah organisasi zakat modern baik yang lahir atas prakarsa dan inisiatif umat seperti: dompet dhuafa, maupun organisasi zakat yang mendapat legalitas dari pemerintah seperti BAZIS. Lembaga-lembaga ini menawarkan berbagai terobosan manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat.<sup>2</sup> Perkembangan organisasi-organisasi zakat tidak lagi terbatas pada arus lokal dan nasional, tetapi juga merambah melintasi batas-batas negara (internasional). Hadirnya forum regional Dewan Zakat Asia Tenggara yang beranggotakan lembaga zakat dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam yang dirintis dalam Konferensi Zakat Asia Tenggara di Kuala Lumpur tahun 2006 merupakan wujud nyata dari dinamika organisasi zakat.

Dinamika organisasi zakat tidak lepas dari kekuatan dan potensi zakat yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif solusi pemecahan problematika ekonomi, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat dipandang sebagai elemen strategis dan potensial oleh pemerintah dalam menanggulangi dan mengurangi kemiskinan. Dengan jumlah umat Islam yang mayoritas disertai dengan kesadaran mengeluarkan zakat yang tinggi, dibalut dengan manajemen syariah dalam organisasi zakat yang akuntabel, transparan, dan profesional. Niscaya zakat bisa berperan secara signifikan bagi solusi alternatif untuk mengurangi kemiskinan. Apabila separuh dari umat Islam di Indonesia mau dan sadar untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat, maka akan dapat terhimpun dana 6,7 Trilyun rupiah/tahun. Asumsi ini adalah asumsi minimal, karena ada asumsi lain yang lebih optimistik memperkirakan sebesar Rp. 84,5 Trilyun/tahun. Angka tersebut nilainya kira-kira dua kali lipat dari anggaran

---

<sup>2</sup> Muhammad, Abu Bakar, *Manajemen syariah dalam organisasi zakat*, (Malang: Madani, 2011), 3.

pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan yang ada di departemen-departemen lembaga pemerintah dan non pemerintah.<sup>3</sup>

Zakat memiliki kekuatan pemerataan dan pendistribusian pendapatan, penciptaan keadilan dan kesejahteraan sosial. Islam memberi kesempatan yang luas bagi para *muzakki* untuk mendistribusikan pendapatan kepada mereka yang tidak mampu, sehingga dapat memberdayakan diri, membangun pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pendapatan *economic growth with equity*.

Upaya pemberdayaan ekonomi umat melalui potensi zakat merupakan rangkaian yang saling terkait dari sebuah proses manajemen. Pengelolaan zakat yang berhasil memerlukan fungsi-fungsi manajemen mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Profesionalitas dan akuntabilitas serta efektifitas dari pengelola zakat merupakan bagian penting dari manajemen yang dimaksud. Optimalisasi manajemen zakat dari para *muzakki* telah mendorong munculnya sejumlah lembaga sebagaimana dikemukakan di atas disertai dengan payung hukum berupa Undang-undang tentang pengeluaran zakat, infaq, dan shadaqah.

Organisasi zakat diwajibkan untuk menyusun program kerja dengan memperhatikan kondisi *mustahik* dan skala prioritas, seperti pemberdayaan ekonomi, pendirian rumah sakit dhuafa, bantuan pendidikan (beasiswa), pendidikan dan pelatihan dan lain sebagainya. Program-program kerja tersebut mengarah kepada sistem sosial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial ekonomi.

Keberadaan organisasi zakat diharapkan memainkan peran signifikan dengan menunjukkan kekuatan, komitmen, *trust*, dan integritas dalam menerapkan

---

<sup>3</sup> Ibid, 4.

manajemen pelaksanaan zakat. Manajemen ini, menurut Ery Sudewo. Menjadi bagian paling vital, penentu sukses dan tidaknya pengelolaan zakat.<sup>4</sup>

Integritas, amanah, kreatif, dan profesional menjadi prasyarat yang diperlukan oleh manajemen organisasi zakat. Manajemen organisasi zakat harus diletakkan dalam kerangka prinsip moral, integritas kejujuran, *clean* dan *good corporate*, transparan dan tak terjebak pada *conflict of interest*

Dengan modal tersebut organisasi zakat bakal meraih kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen syariah dalam organisasi zakat. Zakat yang dikelola dengan prinsip-prinsip tersebut, meminjam pernyataan Abdurrahman Wahid dikutip Mas'udi, bukan hanya akan memperlihatkan wajah filantropi Islam yang utuh pada tata kehidupan masyarakat manusia yang sehat, adil dan demokratis, tetapi juga sekaligus mencanangkan tonggak-tonggak strategis kelembagaannya.

Organisasi zakat yang dikelola selama ini dipandang belum maksimal memperlihatkan hasil sebagaimana yang diharapkan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*). Langkah-langkah pembenahan zakat, kritik Abdurrahman Wahid, belum mencapai sasaran disyariatkannya zakat, yaitu menggerakkan roda keadilan sosial seperti diharapkan Islam.

Diperlukan upaya berkelanjutan dalam membenahi manajemen zakat, sehingga betul-betul mampu memerankan diri sebagai lembaga yang dwifungsi sesuai tuntutan kemaslahatan hidup umat yang terus bergerak secara dinamis.

Rekonstruksi aspek kelembagaan ini memerlukan pemahaman dan keberanian kita untuk mengadopsi konsep-konsep dan prinsip-prinsip manajemen modern, tanpa terbebani oleh perasaan "paranoid amal zakat". Organisasi zakat perlu penguatan

---

<sup>4</sup> Ibid, 5.

institusi, penguatan manajemen, dan penguatan SDM sebagaimana lazimnya organisasi sosial keagamaan dan organisasi bisnis lain, sehingga memungkinkan pemerolehan *brand image* dan kepercayaan dari masyarakat luas. Dua hal ini memungkinkan organisasi zakat mendapat lisensi dan dukungan kuat dari para *muzakki* dalam melakukan ekspansi dan transformasi kondisi sosial dan ekonomi umat.

Profesionalisme manajemen dalam merealisasikan zakat sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan ekonomi umat, mereduksi pengangguran dan kemiskinan menjadi satu kekuatan sinergis dengan payung politik manajemen zakat. Kebijakan politis pemerintah dalam mengeluarkan UU pengelolaan zakat memiliki andil besar dalam mencapai tujuan dasarnya, jika dibarengi dengan manajemen syariah dalam organisasi zakat yang profesional dan akuntabel. Zakat, dengan demikian, betul-betul menjadi kekuatan transformatif yang memberikan kontribusi nyata bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi, dan pembangunan sosial ekonomi produktif.

Pelaksanaan dan perwujudan fungsi zakat merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, khususnya lembaga zakat yang berfungsi sebagai penghubung atau mediator antara *muzakki* dan *mustahiq*. Adanya zakat produktif menunjukkan bahwa semakin lama Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri semakin memiliki manajemen yang baik dalam mengelola zakat. Pemberian zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri tentu mempunyai urgensi yang tinggi, patut untuk diteliti dan dikaji. Bagaimana pengelolaannya, siapa yang mengelolanya, dari mana sumbernya, siapa yang memperolehnya dan syarat serta ketentuan apa yang digunakan dalam memberikan bantuan tersebut, serta sejauhmana keberhasilan program tersebut dalam mengatasi masalah kefakiran dan kemiskinan. Kemajuan dan pengembangan ini,

selayaknya diiringi pula dengan pengembangan di bidang pendayagunaan zakat dan pendistribusian kepada para *mustahiq*. Fenomena-fenomena di atas, menuntut perubahan pemahaman tentang zakat dan pengelolaannya, terutama teknik dan pendekatan yang digunakan, baik pengumpulan, pendistribusian dan pengelolaan.

Karena pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian multi dimensi khazanah literatur ekonomi Islam.

Oleh karena itu, memperhatikan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri. Pada kenyataannya kecenderungan dominasi manajemen syariah dalam organisasi zakat yang dianggap kurang maksimal, maka dari itu penulis ingin meneliti apakah kendala yang dialami Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri dalam implementasi manajemen syariah dan apakah manajemen tersebut sudah efisien, dan peneliti membatasi pada masa bakti 2010-2014, Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN SYARIAH DALAM ORGANISASI ZAKAT (STUDI KASUS PADA BAZNAS KOTA KEDIRI TAHUN 2010-2014)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian yang melatar belakangi penelitian diatas, maka dibuat fokus penelitian sebagai acuan ke depannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Manajemen organisasi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri Tahun 2010-2014?
2. Bagaimanakah Analisis Implementasi Manajemen syariah dalam organisasi zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri Tahun 2010-2014?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen organisasi zakat pada Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Kediri tahun 2010-2014.
2. Untuk menganalisa Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kota Kediri dalam implementasi manajemen syariah 2010-2014.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan di bidang zakat, khususnya manajemen syariah dalam organisasi zakat.

2. Kegunaan secara praktisi

- a. Bagi lembaga zakat (BAZNAS)

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi dalam mengembangkan untuk kemajuan bagi BAZNAS Kota Kediri, sebagai koreksi bagi BAZNAS Kota Kediri, apakah manajemen yang diterapkan selama ini sudah sesuai dengan harapan dan sesuai dengan teori pada khususnya.

- b. Bagi lembaga pendidikan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan keilmuan dan wacana khususnya dalam Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga zakat lain yang sejenis serta membawa wacana literatur baru.

c. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat bertambah wawasan keilmuannya, terutama dalam aplikasi manajemen organisasi zakat, serta sebagai informasi untuk menambah pengetahuan terhadap penerapan manajemen syariah dalam organisasi zakat.

d. Bagi masyarakat umum

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk berzakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kediri.

### **E. Telaah Pustaka**

Pembahasan tentang zakat dan operasionalnya sebelumnya sudah banyak dibuat, tetapi lokasi dan pengaruhnya yang digunakan berbeda-beda. Adapun pembahasan tentang zakat yang pernah dibuat adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul "Peranan Pengelolaan Zakat Mal di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri dalam Meningkatkan Ekonomi Umat" oleh Kanzul Fikri Al Haq, membahas tentang peranan BAZDA dalam praktek pengelolaan dana zakat mal.
2. Skripsi dengan judul "Dampak Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki" oleh Zuli Ratna Setiawati, yang membahas tentang strategi-strategi pengelolaan zakat dalam meningkatkan jumlah muzakkinya. Fokus penelitian dari skripsi tersebut hanya membahas tentang dana zakat dan pengelolaannya mulai dari pengumpulan sampai pendistribusiannya.
3. Skripsi dengan judul "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Kantor Zakat Lembaga Pengelola Dana Umat Ummul Quro Jombang)", oleh Faiz Daroini membahas tentang pola penghimpunan dana zakat dan cara pendistribusian yang dilakukan dengan bentuk pemberian beasiswa yang sifatnya lebih konsumtif. Sedangkan pemberian dana zakat yang produktif dilakukan dengan cara pemberian modal mandiri sejahtera dan ternak mandiri sejahtera.

Adapun yang menjadi pembeda dengan penelitian ini adalah, pada cakupan penelitian, dimana penelitian ini lebih mengarah kepada analisis implementasi manajemen syariah dalam organisasi zakat.